

KESATRIA PEWARIS SILAT NUSANTARA

ANGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

HASIL MUSDA PENGDA JAWA BARAT

> TANGGAL 25 FEBRUARI 2018 DI WILADATIKA BUPERTA CIBUBUR JAKARTA TIMUR

SAMBUTAN PELATIH UTAMA KESATRIA PEWARIS SILAT NUSANTARA



Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT, kita semua diberikan kemampuat untuk dapat melestarikan Budaya Bangsa Indonesia Seni Beladiri Pencak Silat sesuai dalam Catur Prasetya kita " Mempertinggi dan mengembangkan Pencak Silat ".

Terbitnya sebuah buku tentang Pencak Silat, adalah merupakan sumbangan yang cukup berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan Pencak Silat. Apalagi di tengah-tengah kurangnya literature tentang warisan budaya yang bernilai luhur ini, maka sepantasnya kita memberikan apresiasi terhadap penulis serta penyusun.

Bagi saya kelangsungan hidup Pencak Silat mempunyai kaitan yang sangat kuat dan penting di dalam mempertahankan budaya bangsa. Seperti yang telah berkali-kali saya utarakan, ciri suatu bangsa terlihat pada hasil budayanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mempertahankan diri kita sebagai bangsa Indonesia, hasil budi daya bangsa kita harus kita lestarikan.

Untuk itulah Pencak Silat kita kembangkan dan pertahankan. Semoga Buku Pelajaran Pencak Silat Nusantara untuk tingkat lanjutan atau Tingkat Kesatria ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan pula seri-seri berikutnya akan menyusul.

Jakarta, 28 Februari 2017

Pelatih Utama

Sigit Agus Hadi Saputro, M.H.,M.Si.,MDA.

ANGGARAN DASAR

I. PEMBUKAAN

Pencak Silat memiliki Peran Penting dalam berdirinya Bangsa Indonesia serta menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang besar dan diakui seluruh Dunia, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada Kerajaan-kerajaan di Tanah "NUSANTARA" mengukir sejarah yang sangat Luar biasa dengan para Pendekar-pendekar Pencak Silatnya yang dapat menguasai Kerajaan-keraja di Luar Kawasan Nusantara hingga Manca Negara, sehingga Pantaslah disebut, Bahwa Pencak Silat adalah salah satu Warisan Budaya Nasional dan merupakan hasil krida Bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Kemudian secara turun temurun Pencak Silat dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan Aspirasi (keinginan), Ekspesasi (harapan), Apresiasi (penilaian) dalam situasi dan kondisi yang berkembang dari generasi ke generasi maupun dari waktu ke waktu.

Bahwa Pencak Silat dikenal pula sebagai beladiri khas Bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung 4 (empat) Aspek pernbinaan, yakni :

- 1. Aspek Mental Spiritual;
- 2. Aspek Beladiri;
- 3. Aspek Seni; dan
- 4. Aspek Olah Raga.

Bahwa Kesatria Pewaris Silat Nusantara ditetapkan sebagai salah satu Perguruan Penerus dari Perguruan Historis Keluarga Pencak Silat Nusantara Aliran Almarhum Moch. Hadi Mulyo, B.Sc yang diakui sebagai Tokoh Pembaharu Pencak Silat Indonesia oleh PB IPSI karena jasa dan ide-idenya dalam memperjuangkan Pencak Silat serta menjadikan Beladiri Pencak Silat lebih Moderen sehingga berkembang seperti saat ini, maka ide dan cita-cita Alm. Moch. Hadi Mulyo, B.Sc sebagaimana tersirat dalam Catur Prasetya Nusantara perlu terus ditumbuh- kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman.

Kesatria Pewaris Silat Nusantara sebagai kelanjutan dan pembaharuan Pencak Silat Moderen Bangsa Indonesia, dibentuk berdasarkan tanggungjawab moral atas kelestarian Budaya Bangsa Indonesia yang ditopang oleh empat Pondasi Wawasan Kebangsaan, yaitu :

- Idiologi Pancasila;
- Undang Undang Dasar 1945;
- Bhinneka Tunggal Ika; dan
- Negara Kasatuan Republik Indonesia.

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kesatria Pewaris Silat Nusantara sebagai berikut :

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Perguruan ini bernama Kesatria Pewaris Silat Nusantara atau disingkat "Kesatria PS Nusantara". Kesatria Pewaris Silat Nusantara didirikan sebagai Penerus Estafet dari Kesatria PS Nusantara yang di Pelopori Almarhum Moch. Hadi Mulyo, B.Sc berawal, pada tanggal 28 Juli 1968 dengan nama "Studi Group Pencak Silat Nusantara" untuk kemudian pada tanggal 28 Juli 1973 berganti nama menjadi Keluarga Pencak Silat Nusantara, dalam rangka melestarikan Keilmuan Almarhum Moch. Hadi Mulyo,B.Sc serta pengamalan Catur Prasetya Nusantara maka pada tanggal 25 Februari 2018 terbentuklah pembaharuan "Kesatria Pewaris Silat Nusantara"., Namun tetap mengacu pada hari Jadinya "Studi Group Pencak Silat Nusantara" Tanggal 28 Juli 1968.

Pasal 2

Waktu

Kesatria Pewaris Silat Nusantara didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan

Kesatria Pewaris Silat Nusantara adalah suatu perguruan atau organisasi yang bersifat Nasional dan Internasional yang berkedudukan di Bogor - Indonesia.

BAB II

AZAS, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Azas

Kesatria Pewaris Silat Nusantara berazazkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta Nasionalisme dalam rangka keutuhan NKRI.

Pasal 5

Tujuan

Kesatria Pewaris Silat Nusantara bertujuan untuk membentuk setiap Anggota Kesatria PS Nusantara:

- a. Memiliki Kepribadian yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak mulia, Berjiwa Kesatria, patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;
- b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan;dan
- c. Membina Manusia Indonesia seutuhnya yang berkepribadian dan berbudaya nasional, Cinta kepada Tanah Air & Bangsa serta berusaha untuk meningkatkan Ketahanan Nasional. Kesatria Pewaris Silat Nusantara menciptakan dan membina Olah raga Rekreasi, Olah raga Pendidikan dan Olah raga Prestasi serta Atlit-atlit budaya seni pencak silat nasional.

Pasal 6

Tugas Pokok

1. Kesatria Pewaris Silat Nusantara mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan dalam wadah Kesatria Pewaris Silat Nusantara bagi kaum muda guna menumbuhkan kesatria-kesatria bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta mebangun dunia yang lebih baik;dan

2. Ikut serta membina Manusia Indonesia seutuhnya yang berkepribadian dan berbudaya nasional, yang ber-Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber-Budi Luhur, Rendah Hati, Cinta kepada Tanah Air & Bangsa serta berusaha untuk meningkatkan Ketahanan Nasional. Kesatria Pewaris Silat Nusantara menciptakan dan membina Olah raga Rekreasi, Olah raga Pendidikan dan Olah raga Prestasi serta Atlit-atlit budaya seni pencak silat nasional dan Internasional.

Pasal 7

Fungsi

Kesatria Pewaris Silat Nusantara berfungsi sebagai penyelenggara pembinaan dan pelatihan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan Seni Beladiri Nasional Bangsa Indonesia bagi kaum muda dilandasi Sistem Kekeluargaan, Prinsip Dasar dan Metode Kepelatihan dalam wadah Kesatria PS Nusantara.

BAB III

Pasal 8

Sifat

- 1. Kesatria PS Nusantara adalah organisasi pembinaan dan pelatihan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, bangsa, ras, golongan, dan agama;
- 2. Kesatria PS Nusantara bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis;
- 3. Kesatria PS Nusantara menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotannya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya;dan
- 4. Kesatria PS Nusantara di dalam usaha dan kegiatannya mengutamakan musyawarah kekeluargaan, persaudaraan dan kegotong-royongan.

BAB IV

PEMBINAAN KESATRIA PS NUSANTARA

Bagian Kesatu

Nilai, Prinsip Dasar Kesatria PS Nusantara, Metode Pelatihan, Sistem Kekeluargaan, Kiasan Dasar dan Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara

Nilai

Pasal 9

Nilai Kesatria PS Nusantara mencakup:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kecintaan pada alam dan sesama manusia;
- c. Kecintaan pada tanah air dan bangsa;
- d. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
- e. Tolong menolong dan gotong royong;
- f. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya;
- g. Jernih dalam berfikir, bertindak dan berbuat;
- h. Legowo, bersahaja, dan suka bermusyawarah;dan
- i. Tut turi handayani.

Prinsip Dasar Kesatria PS Nusantara

Pasal 10

Prinsip Dasar Kesatria PS Nusantara meliputi:

- a. Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
- c. Peduli terhadap diri pribadinya; dan
- d. Taat kepada Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara.

Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara

Pasal 11

- 1. Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:
 - a. Pengamalan Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara;
 - b. Belajar sambil melakukan;
 - c. Kegiatan mandiri, berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
 - d. Kegiatan yang menarik dan menantang;
 - e. Kegiatan di alam terbuka;
 - f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;dan
 - g. Penghargaan berupa tanda kecakapan dan tingkatan.
- 2. Dalam menjalankan Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Kekeluargaan dan Kiasan Dasar.

Sistem Kekeluargaan

- 1. Dalam melaksanakan Pelatihan Kesatria PS Nusantara digunakan Sistem Kekeluargaan yang profesional;
- 2. Sistem Kekeluargaan merupakan proses pelatihan Kesatria PS Nusantara yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia;dan
- 3. Sistem Kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menempatkan prinsip kepemimpinan :
 - Di depan menjadi teladan;
 - b. Di tengah membangun kemauan; dan
 - c. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Kiasan Dasar

Pasal 13

Penyelenggaraan Pelatihan Kesatria PS Nusantara dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia serta 4 (Empat) Pondasi kebangsaan.

Kode Kemormatan Kesatria PS Nusantara

Pasal 14

- 1. Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara merupakan Janji dan Komitmen diri serta ketentuan moral Kesatria PS Nusantara dalam Pembinaan Bela diri Pencak Silat;
- 2. Kehormatan Kesatria PS Nusantara terdiri dari Catur Prasetya Nusantara;
- 3. Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara merupakan kode etik anggota Kesatria PS Nusantara baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat;
- 4. Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kode dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri;dan
- 5. Catur Prasetya Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

"Demi kehormatan Iman dan Taqwa Ku Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Aku berjanji :

- a. Siap mengabdi kepada Nusa dan Bangsa;
- b. Menghormati Orang Tua dan Guru;
- c. Berjiwa Ksatria dan Berbudi Luhur; dan
- d. Mempertinggi dan memperkembangkan Pencak Silat.
- 6. Butiran Catur Prasetya Kesatria Pewaris Silat Nusantara di jelaskan dalam Angaran Rumah Tangga Kesatria PS Nusantara.

Bagian Kedua

Jalur dan Jenjang

Jalur

Pasal 15

Pembinaan Kesatria PS Nusantara dalam sistem Pelatihan PB IPSI Nasional dan FORMI termasuk dalam jalur Pelatihan berjenjang yang diperkaya dengan pembinaan nilai-nilai Budaya Pencak Silat dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa Patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup.

Jenjang

- 1. Jenjang Pembinaan Kesatria PS Nusantara dalam golongan terdiri atas :
 - a. Kesatria (Muda, Madya dan Utama);
 - b. Pandega (Muda, Madya dan Utama);dan
 - c. Pendekar (Muda dan Pendekar)
- 2. Jenjang Pembinaan Kesatria PS Nusantara dalam Keilmuan terdiri atas :
 - a. Pelatih Ranting;
 - b. Pelatih Cabang;
 - c. Pelatih Daerah;dan
 - d. Pelatih Nasional.
- 3. Jenjang Pembinaan Kesatria PS Nusantara dalam Karier terdiri atas :
 - a. Ketua Rantng;
 - b. Ketua Cabang;
 - c. Ketua Daerah;dan
 - d. Ketua Pusat.
- 4. Jenjang Penghargaan khusus Kesatria PS Nusantara terdiri atas :
 - a. Kepengurusan;
 - b. Prestasi;dan
 - c. Hal-hal khusus.

Bagian Ketiga

Peserta Didik, Tenaga Pelatih dan Kurikulum

Peserta Didik

Pasal 17

- 1. Peserta Didik adalah warga negara Indonesia yang berusia Dini 5 sampai dengan 35 Tahun yang mengikuti Pelatihan Kesatria PS Nusantara;dan
- 2. Peserta Didik terdiri dari :
 - a. Peserta Didik Usia Dini Usia 5 sampai dengan 10 Tahun;
 - b. Peserta Didik Usia Remaja Usia 11 sampai dengan 16 Tahun;dan
 - c. Peserta Didik Usia Dewasa Usia 17 sampai dengan 40 Tahun.
 - d. Peserta Usia Wereda dan Manula Usia 45 Tahun Ke Atas

Tenaga Pelatih

Pasal 18

- 1. Tenaga Pelatih dalam Pembinaan Kesatria PS Nusantara terdiri dari :
 - a. Pelatih Ranting;
 - b. Pelatih Cabang;
 - c. Pelatih Daerah;
 - d. Pelatih Pusat;dan
 - e. Pelatih Utama.
- 2. Tenaga Pelatih harus memenuhi persyaratan standar kepelatihan Kesatria PS Nusantara dan Sekurang-kurangnya telah mendirikan Ranting Kesatria PS Nusantara.

Kurikulum

- 1. Pembinaan Kesatria PS Nusantara dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian peserta Didik; dan
- 2. Kurikulum Pelatihan Kesatria PS Nusantara di susun sesuai dengan jenjang Pelatihan Kesatria PS Nusantara dan harus memenuhi persyaratan standar 4 (Empat) Aspek Pencak Silat.

Bagian Keempat

Golongan Pembinaan, Ranting Kesatria PS Nusantara, Pusat Pembinaan dan Pelatihan Kesatria PS Nusantara

Golongan Pembinaan

Pasal 20

Golongan Pembinaan Kesatria PS Nusantara terdiri dari :

- a. Golongan Usia Dini di Tingkat Ranting;
- b. Golongan Usia Remaja di Tingkat Ranting dan Cabang;
- c. Golongan Dewasa di Tingkat Ranting, Cabang dan Daerah;
- d. Golongan Usia Wereda dan Manula di Tingkat Daerah dan Pusat; dan
- e. Golongan Khusus Pendekar di Tingkat Pusat.

Ranting Kesatria PS Nusantara

Pasal 21

- 1. Ranting Kesatria PS Nusantara adalah Pelatihan dan Pembinaan Organisasi terdepan;
- 2. Ranting Kesatria PS Nusantara meliputi Ranting Berbasis Sekolah , Lembaga Pendidikan, Instansi dan Mandiri;dan
- 3. Ranting Kesatria PS Nusantara dibagi beberapa Type sebagai berikut :
 - a. Type Kemandirian (Dapat Memenuhi kebutuhannya sendiri);
 - b. Type Pembimbingan (Bergantung dari Lingkungannya); dan
 - c. Type Subsidi (Mendapat bantuan dari Peng Cab dan Pengda Kesatria PS Nusantara).

Pusat Pembinaan dan Pelatihan Kesatria PS Nusantara

- 1. Pusat Pembinaan dan pelatihan Kesatria PS Nusantara adalah Pelatihan untuk mendidik, melatih, membina, dan memberikan Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga Pelatih Kesatria PS Nusantara;
- 2. Pusat Pembinaan dan pelatihan Kesatria PS Nusantara merupakan bagian integral dari Ranting Kesatria PS Nusantara; dan
- 3. Pusat Pembinaan dan pelatihan Kesatria PS Nusantara berada di tingkat Cabang, Daerah, dan Pusat Kesatria PS Nusantara.

Bagian Kelima

Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi

Evaluasi

Pasal 23

- 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pembinaan Kesatria PS Nusantara sebagai bentuk ankuntabilitas penyelenggaraan pelatihan Kesatria PS Nusantara kepada peserta didik Kesatria PS Nusantara;
- 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, Pelatih, Organisasi, dan Kurikulum disetiap jenjang dan golongan pembinaan Kesatria PS Nusantara;
- 3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh Pelatih;
- 4. Evaluasi terhadap tenaga Pelatih dilakukan oleh Pusat Pembinan dan Pelatihan tingkat Pusat Kesatria PS Nusantara; dan
- 5. Evaluasi terhadap Pembinaan Organisasi dan kurikulum dilakukan oleh Pusat Pembinan dan Pelatihan tingkat Pusat Kesatria PS Nusantara.

Akreditasi

Pasal 24

- 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan pelatihan Kesatria PS Nusantara pada setiap jenjang tingkatan dan golongan Pembinaan Kesatria PS Nusantara; dan
- 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh Organisasi Kesatria PS Nusantara dengan pendampingan Lembaga Akreditasi.

Sertifikasi

- 1. Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pelatih sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya;
- 2. Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tingkatan Sabuk dan bagi tenaga pelatih selain tingkatan Sabuk diberikan Sertifikasi kompetensi yang diatur oleh Kesatria PS Nusantara; dan
- 3. Sertifikasi Kopetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kopentensi tenaga pelatih melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Organisasi dengan melibatkan dewan perwakilan golongan tingkatan Kesatria PS Nusantara secara transfaransi.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 26

Bentuk Organisasi

Bentuk Organisasi Kesatria Pewaris Silat Nusantara adalah "PERGURUAN".

Pasal 27

Keanggotaan

Anggota Kesatria Pewaris Silat Nusantara terdiri dari :

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 28

Pelatih Utama Kesatria PS Nusantara

Pendiri Kesatria PS Nusantara atau keturunan dari Pendiri Kesatria PS Nusantara yang tercatat sebagai Anggota Kesatria PS Nusantara Aktif yang sah dan atau Anggota Kesatria PS Nusantara yang diberi mandat oleh Musyawarah Besar Kesatria PS Nusantara.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Pasal 28

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi:

- 1. Pengurus terdiri dari :
 - 1.1. Unsur Pembina; dan
 - 1.2. Pengurus Harian.

Kelembagaan

Kelembagaan dalam Kesatria PS Nusantara terdiri dari :

1.1 Unsur Pembina terdiri dari:

- a. Dewan Pewaris;
- b. Dewan Pembina;
- c. Dewan Pertimbangan; dan
- d. Dewan Pelatih.

1.2 Susunan Pengurus Harian terdiri dari

a. Unsur Pimpinan terdiri dari

- 1) Ketua Umum;
- 2) 4 (empat) Wakil Ketua Bidang. Apabila diperlukan dapat ditunjuk/diangkat 1 (satu) Ketua Harian; dan
- 3) Ketua Pusat Pelatihan Kesatria PS Nusantara.

b. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari

- 1) Sekretaris Umum dan Sekretaris;
- 2) Bendahara Umum dan Bendahara;
- 3) 4 (empat) Wakil Ketua Bidang; dan
- 4) Ketua Pusat Pelatihan Kesatria PS Nusantara.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari

- 1) Bidang Organisasi;
 - 1.1 Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi;
 - 1.2 Bidang Hukum, Kode Etik dan Disiplin; dan
 - 1.3 Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Bidang Tehnik;
 - 2.1 Bidang Tehnik Keilmuan Kesatria PS Nusantara;
 - 2.2 Bidang Tehnik Keilmuan IPSI;
 - 2.3 Bidang Tehnik Seni Budaya Pencak Silat; dan
 - 2.4 Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi.

- 3) Bidang Umum;
 - 3.1 Bidang Humas dan Publikasi;
 - 3.2 Bidang Usaha Kemitraan, Dana dan Kesejahtraan; dan
 - 3.3 Bidang Sarana dan Prasarana.
- 4) Bidang Hubungan Perwakilan Luar Negeri;
 - 4.1 Wilayah Eropa Barat;
 - 4.2 Wilayah Eropa Timur;
 - 4.3 Wilayah Asia; dan
 - 4.4 Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan LN.
- 5) Ketua Pemusatan Pelatihan Kesatria PS Nusantara:
 - 5.1 Koordinator Pelatihan Kesatria PS Nusantara Tingkat Cabang;
 - 5.2 Koordinator Pelatihan Kesatria PS Nusantara Tingkat Daerah; dan
 - 5.3 Koordinator Pelatihan Kesatria PS Nusantara Tingkat Pusat.

d. Tingkat Pengurus terdiri dari:

- 1) Ditingkat Nasional dibentuk Pengurus Pusat;
- 2) Ditingkat Provinsi dibentuk Pengurus Daerah;
- 3) Ditingkat Kabupaten / Kotamadya / Wilayah dibentuk Pengurus Cabang;
- 4) Ditingkat Ranting dibentuk Pengurus Ranting; dan
- 5) Di Luar Negeri dapat dibentuk Perwakilan.

e. Struktur Organisasi Cabang dan Ranting tidak diperlukan;

- 1) Dewan Pewaris;
- 2) Dewan Pembina;
- 3) Dewan Pertimbangan; dan
- 4) Dewan Pelatih.

Pasal 30

Badan kelengkapan

- 1. Di setiap Kepengurusan sesuai tingkatan dibentuk badan kelengkapan; dan
- 2. Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dewan kehormatan ; dan

b. Satuan pengawas internal.

Pasal 31

Dewan Kehormatan

- 1. Dewan kehormatan Kesatria PS Nusantara adalah badan yang dibentuk oleh ranting, Cabang, Daerah, dan Pusat serta bertanggungjawab terhadap ketua Sesuai tingkatannya;
- 2. Dewan kehormatan Kesatria PS Nusantara berfungsi memberikan pertimbangan kepada ketua ranting, Cabang, Daerah, dan Pusat dalam pemberian anugerah, penghargaan, sangsi, dan rehabilitasi; dan
- 3. Dewan kehormatan sesuai tingkat sabuk minimal sabuk Coklat keatas.

Pasal 32

Satuan Pengawas internal

- 1. Satuan Pengawas internal adalah badan yang dibentuk oleh ranting, Cabang, Daerah, dan Pusat serta bertanggungjawab kepada Ketua sesuai tingkatan; dan
- 2. Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen sesuai tingkatannya.

BAB VI

Pasal 33

Musyawarah

- 1. Musyawarah Kesatria PS Nusantara adalah forum tertinggi dalam Kesatria Pewaris Silat Nusantara, di tingkat Ranting;
- 2. Musyawarah Kesatria PS Nusantara di tingkat nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali;
- 3. Musyawarah Kesatria PS Nusantara di tingkat daerah diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali;
- 4. Musyawarah Kesatria PS Nusantara di tingkat cabang diselenggarakan 3 (tiga) Tahun sekali; dan
- 5. Musyawarah Kesatria PS Nusantara di tingkat ranting 2 (dua) tahun sekali.

Hal-hal Luar Biasa dan Mendesak

- 1. Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Ranting, Cabang, Daerah dan Pusat Kesatria PS Nusantara dapat menyelenggarakan musyawarah Luar Biasa;
- 2. Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, Ranting, Cabang, Daerah dan Pusat Kesatria PS Nusantara dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada Pengurus sesuai tingkatan dibawahnya setelah berkonsultasi dengan dewan tingkatan sabuk yang ada; dan
- 3. Dalam organisasi yang menganut dasar kekeluargaan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 35

Musyawarah Besar Kesatria PS Nusantara

- 1. Musyawarah Besar merupakan Badan tertinggi didalam Kesatria Pewaris Silat Nusantara;
- 2. Menentukan Garis Besar Haluan Kebijaksanaan Kesatria PS Nusantara didalam usaha dan kegiatannya untuk mencapai tujuan;
- 3. Merubah dan atau menyempurnakan kembali AD dan ART Kesatria PS Nusantara;
- 4. Mengakat dan mengesahkan Badan pengurus Pusat; dan
- 5. Meminta pertanggung jawaban Badan Pengurus Pusat.

Pasal 36

Ketua Umum

- 1. Ketua Umum sebagai Mandataris Musyawarah Besar, menjalankan fungsi eksekutif dan oleh karena itu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan suatu Program Kerja;
 - b. Mempergunakan segala daya dan tenaga di lingkungan Kesatria PS Nusantara untuk mencapai, memelihara serta meningkatkan prestasi dan seni budaya pencak silat;
 - c. Menentukan kebijaksanaan anggota;
 - d. Menentukan kebijaksanaan pembinaan administrasi dan organisasi;
 - e. Melakukan pembinaan dan menegakkan disiplin;

- f. Mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Kesatria PS Nusantara; dan
- g. Memberikan sangsi hukuman dan Penghargaan kepada anggota Kesatria PS Nusantara.
- 2. Ketua Umum selaku pimpinan pelaksana harian Kesatria PS Nusantara bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar; dan
- 3. Ketua Umum selaku pemegang mandat Musyawarah Besar bertindak sebagai Ex-Offisio Pewaris Kesatria PS Nusantara.

Wakil Ketua-Ketua Bidang

- 1. Melaksanakan kebijakan Ketua Umum;
- 2. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan Tugas & Fungsi masing masing;
- 3. Merencanakan dan mengembangkan serta mengadministrasi kepentingan anggota; dan
- 4. Mempersiapkan kebutuhan logistik dan anggaran yang diperlukan dalam periode kepengurusan;
- 5. Mengusahakan kesejahteraan rohani dan jasmani seluruh anggota Kesatria Pewaris Silat Nusantara; dan
- 6. Wakil Ketua-Ketua Bidang selaku Pimpinan pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Ketua Umum secara mutlak.

Pasal 38

Dewan Pelatih

- 1. Dewan Pelatih adalah Badan tertinggi terhadap Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepelatihan Perguruan dan Bimbingan tekhnik dengan berkoordinasi kepada Ketua Umum Kesatria PS Nusantara;
- 2. Dewan Pelatih disepakati dan disetujui oleh Musyawarah Besar Kesatria PS Nusantara;
- 3. Dewan Pelatih bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pendiri;
- 4. Keanggotaan Dewan Pelatih terdiri dari;
 - a. Anggota Dewan Pelatih yang pertama adalah para Pendiri Kesatria PS Nusantara;
 - b. Keanggotaan Dewan Pelatih dapat diangkat atas Persetujuan Anggota Dewan kehormatan yang menyandang Sabuk Tertinggi Kesatria PS Nusantara dan di Sahkan oleh Mubes;

- c. Tata pergaulan dan kehidupan Dewan Pelatih diatur berdasarkan kode etik Catur Prasetya Nusantara dan AD/ART Kesatria PS Nusantara, secara profesional dan dapat disepakati bersama-sama Anggota Dewan dan Ketua Umum Kesatria PS Nusantara;
- d. Sesuai dengan hirarki kekhususannya Dewan Pelatih terdiri dari 9 (sembilan) Orang; dan
- e. Hilangnya Hak keanggotaan Dewan Pelatih bila melanggar Kode Etik Catur Prasetya Nusantara serta tidak melaksanakan AD/ART Kesatria PS Nusantara.
- 5. Dewan Pelatih adalah satu wadah yang melakukan penelitian, pengkajian, dan pembakuan materi-materi tekhnik dan metode latihan serta pembinaan Kesatria PS Nusantara;
- 6. Menggali unsur kebudayaan Nasional yang ada kaitannya dengan beladiri khususnya Pencak Silat; dan
- 7. Menghasilkan pokok-pokok pikiran untuk disumbangkan kepada masyarakat olah raga khususnya Pencak Silat.

Lembaga Tehnik

- 1. Lembaga Tehnik adalah suatu wadah yang melakukan penelitian, pengkajian dan pembakuan materi-materi tehnik dan metode latihan;
- 2. Menggali unsur kebudayaan Nasional yang ada kaitannya dengan beladiri, khususnya pencak silat;
- 3. Menghasilkan pokok-pokok pikiran untuk disumbangkan kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan lembaga terkait; dan
- 4. Lembaga Tehnik beranggotakan;
 - a. Pemegang Sabuk Jingga keatas;
 - b. Tenaga-tenaga yang dianggap mampu oleh Dewan Pelatih; dan
 - c. Dilantik oleh Ketua Umum Kesatria PS Nusantara.

Pasal 40

Dewan Pertimbangan

- 1. Dewan Pertimbangan adalah merupakan suatu badan Konsultasi agar Kesatria PS Nusantara selalu berada pada garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Besar;
- 2. Sebagai Badan Konsultasi maka Dewan Pertimbangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;

- a. Memberikan saran dan atau pendapat kepada Ketua Umum; dan
- b. Meminta keterangan dan atau pendapat kepada Ketua Umum.
- 3. Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pertimbangan bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 41

Atribut

- 1. Kesatria Pewaris Silat Nusantara memiliki atribut berupa:
 - a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Tingkatan Sabuk;
 - d. Mars Kesatria PS Nusantara; dan
 - e. Pakaian seragam.
- 2. Atribut Kesatria PS Nusantara didaftarkan hak ciptanya pada Kementrian terkait.

Pasal 42

Lambang

- 1. Lambang Kesatria Pewaris Silat Nusantara berbentuk : Perisai bersegi lima beraturan,yang didalamnya terdapat sepasang lengan yang kokoh, tiga lingkaran yang berkaitan, dengan sebuah pisau belati yang menusuk tepat berada ditengah tengahnya.
- 2. Warna Dasar Lambang : Merah Putih

Warna Bingkai Segi Lima: Kuning - Emas

Warna Sepasang Lengan : Hitam Doop

Warna Tiga Lingkaran : Kuning - Emas

Warna Pisau Belati : Putih – Silver

Warna Tulisan Nusantara : Biru Laut

3. Makna dan Arti Lambang diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga Kesatria Pewaris Silat Nusantara.



Bendera Kesatria Pewaris Silat Nusantara

Bendera Kesatria PS Nusantara berbentuk empat persegi panjang berukuran tiga banding dua, warna dasar biru laut dengan lambang Kesatria PS Nusantara di tengah dan bisa diberi tulisan sesuai Tingkat kedudukannya dengan warna kuning serta bagian tepi sekeliling ¾ diberi jumbai warna kuning menghiasi tepi bendera, ukuran bendera di jelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

Mars Kesatria Pewaris Silat Nusantara

- 1. Mars Kesatria PS Nusantara adalah lagu pembangkit semangat seluruh anggota Kesatria PS Nusantara ; dan
- 2. Mars Kesatria Pewaris Silat Nusantara di nyanyikan dalam Acara Resmi Kesatria PS Nusantara yang diciptakan oleh Mas Sigit Agus Hadi Saputra .Kesatria PS Nusantara ranting Paspampres.

Pasal 45

Pakaian Seragam Kesatria Pewaris Silat Nusantara

Anggota Kesatria PS Nusantara menggunakan pakaian seragam hitam-hitam dengan bagian punggu bertulikan Kesatria PS Nusantara berbentuk setengah lingkaran berwarna Kuning beserta tanda-tandanya.

BAB VIII

Pasal 46

Keuangan

Keuangan Kesatria Pewaris Silat Nusantara didapat dari :

- 1. Iuran dan uang pangkal anggota;
- 2. Donatur dan sponsor serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
- 3. Usaha-usaha membangun kemitraan dan bekerja sama dengan instansi lain; dan
- 4. Yayaan Lestarikan Pencak Silat Nusantara.

BAB IX

Pasal 47

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran

- 1. Anggaran Dasar ini dapat disempurnakan dan dirubah didalam dan oleh Musyawarah Besar dengan persetujuan 50 % plus 1(satu) suara dari yang hadir;dan
- 2. Pembubaran Kesatria Pewaris Silat Nusantara hanya dapat dilaksanakan apabila Musyawarah Besar menghendakinya serta dianggap sah apabila 50 % plus 1 (satu) suara yang hadir menyetujuinya.

BAB X

Pasal 48

Penutup

- 1. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang isi dan maksudnya tidak bertentangan dengan Anggaran dasar ini ; dan
- 2. Anggaran Dasar ini disempurnakan oleh Musyawarah Besar Kesatria Pewaris Silat Nusantara ke-V, yang diselenggarakan di Cibubur Wiladatika. pada tanggal 25. Februari 2018.

00000

Kab. Bogor., 25 Februari 2018

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- 1. Perhimpunan Perguruan ini bernama Kesatria Pewaris Silat Nusantara atau disingkat "Kesatria PS Nusantara";
- 2. Kesatria Pewaris Silat Nusantara didirikan merupakan pembaharuan dari pada "Studi Group Pencak Silat Nusantara" yang terbentuk tanggal 28 Juli 1968 dan kemudian pada tanggal 28 Juli 1973 menjadi Keluarga Pencak Silat Nusantara; dan
- 3. kemudian pada tanggal 25 Februari 2018 dengan rasa Cinta terhadap Keilmuan Alm. Moch. Hadi Mulyo, B.Sc sebagai Pewaris keilmuan Beliau Mas Sigit Hadi Agus Saputro, M.H., M.Si., MDA beserta rekan-rekan Kesatria, mendirikan Perguruan Kesatria Pewaris Silat Nusantara maka terbentuklah Kesatria PS Nusantara Pembaharuan dengan nama "Kesatria Pewaris Silat Nusantara"

Pasal 2

Kedudukan

Kesatria Pewaris Silat Nusantara adalah suatu perhimpunan perguruan atau organisasi yang bersifat Nasional dan Internasional yang berkedudukan di Bogor - Indonesia.

BAB II AZAS,TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Azas

- 1. Kesatria Pewaris Silat Nusantara berazaskan Pancasila dan UUD 1945; dan
- 2. Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Kesatria PS Nusantara tercermin pada Catur Prasetya Nusantara.

Tujuan

Kesatria Pewaris Silat Nusantara bertujuan untuk membentuk setiap Anggota Kesatria PS Nusantara:

- a. Manusia yang memiliki:
 - 1) Memiliki Kepribadian yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak mulia, Berjiwa Kesatria, patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa;
 - 2) kecakapan hidup menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna;
 - 3) dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara; dan
 - 4) memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
- b. Anggota Kesatria PS Nusantara yang memiliki kesadaran Bela Negara yang tinggi dan bertanggungjawab patuh dan taat pada segala aturan dan perundang-undangan Negara maupun Agama.

Pasal 5

Tugas Pokok

- 1. Kesatria Pewaris Silat Nusantara mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan pelatihan Kesatria Pewaris Silat Nusantara bagi kaum muda guna menumbuhkan kesatria-kesatria bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta mebangun dunia yang lebih baik;
- 2. Membina Manusia Indonesia seutuhnya yang berkepribadian dan berbudaya nasional, yang ber-Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber-Budi Luhur, Rendah Hati, Cinta kepada Tanah Air & Bangsa; dan
- 3. Meningkatkan Ketahanan Nasional. Kesatria Pewaris Silat Nusantara menciptakan dan membina Olah raga Rekreasi, Olah raga Pendidikan dan Olah raga Prestasi serta Atlit-atlit budaya seni pencak silat nasional dan Internasional.

Fungsi

- 1. Kesatria Pewaris Silat Nusantara berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga;
- 2. sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Kekeluargaan, Prinsip Dasar dan Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara; dan
- 3. Pelaksanaan dari fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB III

SIFAT

- 1. Kesatria PS Nusantara bersifat terbuka, artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan Dunia oleh seluruh warga negara tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama;
- 2. Kesatria PS Nusantara bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idialisme, prinsip dasar, dan metode pelatihan Kesatria PS Nusantara;
- 3. Kesatria PS Nusantara bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisa dilakukan secara otonom dan bertanggungjawab;
- 4. Kesatria PS Nusantara bersifat sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan keharusan untuk menjadi anggota Kesatria PS Nusantara;
- 5. Kesatria PS Nusantara bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 6. Kesatria PS Nusantara bersifat Nonpolitik artinya:
 - a. Kesatria PS Nusantara bukan organisasi sosial-politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi sosial-politik;
 - b. Kesatria PS Nusantara tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis; dan
 - c. Secara pribadi anggota Kesatria PS Nusantara dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial-politik dengan ketentuan;

- 1) Tidak dibenarkan membawa paham dan aktifitas organisasi kekuatan sosialpolitik dalam bentuk apapun ke dalam Kesatria PS Nusantara;
- 2) Tidak dibenarkan memakai atribut Kesatria PS Nusantara pada kegiatan organisasi kekuatan sosial-politik.
- 7. Kesatria PS Nusantara bersifat religius, artinya:
 - a. Kesatria PS Nusantara wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggotannya;
 - b. Kesatria PS Nusantara mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - c. Anggota Kesatria PS Nusantara wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.
- 8. Kesatria PS Nusantara bersifat Perguruan persaudaraan, artinya setiap anggota Kesatria PS Nusantara wajib mengembangkan semangat saling menghormati dengan rasa penuh persaudaraan antar sesama pesilat dan sesama manusia.

BAB IV

SISTEM PELATIHAN KESATRIA PS NUSANTARA

Bagian Kesatuan

Pelatihan Kesatria PS Nusantara

Pasal 8

Pelatihan Kesatria PS Nusantara

- 1. Kesatria PS Nusantara adalah proses pembentukan kepribadian , kecakapan hidup, dan ahlak mulia pesilat melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Catur Prasetya Nusantara;
- 2. Kesatria PS Nusantara merupakan pelatihan nonformal dalam metode pelatihan KPS Nusantra dengan nilai-nilai pembentukan kepribadian , kecakapan hidup, dan ahlak mulia pesilat dan memiliki kecakapan hidup; dan
- 3. Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui :
 - a. Pengamalan Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara;
 - b. Belajar sambil melakukan;
 - c. Kegiatan mandiri, berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;

- d. Kegiatan yang menarik dan berbudaya;
- e. Kegiatan di alam terbuka;
- f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
- g. Penghargaan berupa apresiasi dan tingkatan sabuk; dan
- h. Dalam menjalankan Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Kekeluargaan dan Kiasan Dasar.

Prinsip Dasar Kesatria PS Nusantara

- 1. Nilai dan Prinsip Dasar Kesatria PS Nusantara sebagai norma hidup setiap anggota ditanamkan dan ditumbuhkembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pelatih, sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat;
- 2. Setiap anggota Kesatria PS Nusantara wajib menerima nilai dan prinsip dasar Kesatria PS Nusantara;
- 3. Pengamalan nilai dan prinsip dasar Kesatria PS Nusantara dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Mentaati segala perintah Tuhan YME dan menjauhi laranganNya serta beribadat sesuai ajaran agama yang dianutnya;
 - b. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebhinekaan;
 - c. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat;
 - d. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip peri-kemanusiaan yang adil dan beradap;
 - e. Memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - f. Mengamalkan Catur Prasetya Nusantara dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara

Pasal 11

- 1. Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui :
 - a. Pengamalan Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara;
 - b. Belajar sambil melakukan; dan
 - c. Penghargaan berupa apresiasi dan tingkatan sabuk.
- 2. Metode Kesatria PS Nusantara merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan Prinsip Dasar Kesatria PS Nusantara Catur Prasetya; dan
- 3. Setiap unsur dalam Metode Pelatihan Kesatria PS Nusantara memiliki fungsi spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pelatihan Kesatria PS Nusantara.

Sistem Kekeluargaan (Saling Asa dan Asuh)

- 1. Sistem Kekeluargaan adalah sistem yang mendidik agar peserta didik merdeka batin, merdeka pikiran dan tenaganya;
- 2. Sistem Kekeluargaan merupakan landasan pelatihan Kesatria PS Nusantara yang mengatur hubungan antara pelatih dan peserta didik secara profesional; dan
- 3. Sistem Kekeluargaan mewajibkan anggota Kesatria PS Nusantara melaksanakan prinsipprinsip sebagai berikut:
 - a. Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;
 - b. Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; dan
 - c. Tut wuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya anggota dewasa wajib bersikap dan berprilaku berdasarkan:
 - a. Kasih-sayang, jujur, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial; dan
 - b. Disiplin disertai inisiatif dan bertanggungjawab kepada Tuhan YME, negara dan bangsa, sesama manusia, diri sendiri, alam, dan lingkungan hidup.
- 5. Anggota dewasa secara bertahap menyerahkan kepemimpinan sebanyak mungkin kepada anggota muda, untuk selanjutnya anggota dewasa secara kemitraan memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik.

Kiasan Dasar

Pasal 13

- 1. Kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kesatria PS Nusantara dikemas dengan budaya bangsa Indonesia;
- 2. Penggunaan kiasan dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam pelatihan Kesatria PS Nusantara, dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi yang mendorong kreatifitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pelatihan;
- 3. Pembinaan Kesatria PS Nusantara harus dikemas dalam kiasan dasar yang disesuaikan dengan perkembangan peradapan , kebutuhan, situasi, dan kondisi guna kemajuan Kesatria PS Nusantara; dan
- 4. Kiasan dasar disusun dan dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembinaan Kesatria PS Nusantara sehingga memperkaya khasana keilmuan Pencak Silat.

Kode Kemormatan Kesatria PS Nusantara

Pasal 14

- 1. Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara merupakan Janji dan Komitmen diri serta ketentuan moral Kesatria PS Nusantara dalam Pembinaan Bela diri Penca Silat;
- 2. Kehormatan Kesatria PS Nusantara terdiri dari Catur Prasetya Nusantara;
- 3. Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara merupakan kode etik anggota Kesatria PS Nusantara baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat;
- 4. Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kode kehormatan dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri; dan
- 5. Catur Prasetya Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi :

"Demi kehormatan Iman dan Tagwa Ku Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Aku berjanji:

- e. Siap mengabdi kepada Nusa dan Bangsa;
- f. Menghormati Orang Tua dan Guru;
- g. Berjiwa Ksatria dan Berbudi Luhur; dan
- h. Mempertinggi dan memperkembangkan Pencak Silat.
- 6. Catur Prasetya Kesatria Pewaris Silat Nusantara merupakan Janji kehormatan diri bagi anggota Kesatria Pewaris Silat Nusantara yang di amalkan dalam prilaku sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat.

BAB V

ARTI MAKNA LAMBANG DAN UKURAN BENDERA

- 1. Perisai bersegi lima beraturan melambangkan ; kekeluargaan dan persaudaraan Nusantara yang kukuh dan kuat serta berazaskan Pancasila;
- 2. Tiga lingkaran berkaitan melambangkan ketiga aspek pencak silat ; beladiri, olah raga dan seni budaya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan . Ketiga aspek ini didalam Kesatria PS Nusantara mendapat kedudukan yang sama. Tiga lingkaran inipun melambangkan kesatuan dan pendapat serta tujuan dari kehidupan organisasi didalam memajukan dan mengembangkan pencak silat:
- 3. Pisau belati melambangkan kelahiran Nusantara sebagai Study Group yang tak hentihentinya melakukan penelitian dan penggalian guna memajukan Pencak Silat yang diwariskan pada generasi penerusnya dan terus berkembang tanpa henti, dengan tulus ikhlas;
- 4. Dua buah lengan yang kokoh menopang Belati dan 3 lingkaran melambangkan tekat penggamalan Catur Prasetya Nusantara dalm mempertinggi dan mengembangkan Pencak Silat sebagai Budaya Bangsa Indonesia dengan Tulus Ikhlas merupakan perwujudan Ke Imanan terhadap Sang Pencipta, yang selalu Bermunajad dan berdoa agar selalu dapat Bimbingan serta petunjuk Nya dalam setiap langkah serta tindakan di dalam mengembangkan Pencak Silat sebagai budaya Bangsa Indonesia;
- 5. Dasar warna Merah-Putih mengkiaskan Keberanian serta kesucian Jiwa dan Raga sebagai bangsa yang besar yang selalu mengedepankan patriotisme dan jatidiri Bangsa Indonesia;
- 6. Warna kuning Emas yang terdapat pada bingkai dan Tiga Lingkaran melambangkan keluhuran budi perkerti yang menjadi tujuan dari kekeluargaan ini. Warna hitam melambangkan tekad yang kuat dan rasa percaya diri. Warna biru melambangkan kesetiaan para anggotanya pada azas dan tujuan perguruan;
- 7. Lambang Pisau Belati 1 dan 2, lambang untuk tahapan kenaikan sabuk sebelum ujian kenaikan sabuk yang sesungguhnya, dan disematkan pada ujung sabuk dari segala tingkatan; dan
- 8. Badge Belati Warna dasar Badge Belati dan pisau belatinya sama dengan lambang dan warna dasar Badge Kesatria PS Nusantara yaitu Kuning Emas.

Bendera Kesatria Pewaris Silat Nusantara memiliki Ukuran ¾ disesuaikan dengan tingkat peruntukkannya sebagai berikut :

- (a) Untuk Tingkat Pusat berukuran P 215 Cm x L 161 Cm;
- (b) Untuk Tingkat Daerah berukuran P 185 Cm x L 139 Cm;
- (c) Untuk Tingkat Cabang berukuran P 155 Cm x L 116 Cm; dan
- (d) Untuk Tingkat Ranting berukuran P 125 Cm x L 95 Cm.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 17

- 1. Anggota Biasa Kesatria PS Nusantara adalah badan atau perorangan yang terdaftar resmi sebagai anggota biasa pada salah satu Ranting atau Cabang Kesatria PS Nusantara;
- 2. Anggota Luar Biasa Kesatria PS Nusantara adalah badan atau perorangan yang telah membantu Kesatria PS Nusantara baik secara moril maupun materiil minimal selama 2 tahun; dan
- 3. Anggota Kehormatan dan Ketua Kehoramatan Kesatria PS Nusantara adalah perorangan yang karena jasa jasanya, sesuai dengan Surat Keputusan dan diangkat oleh Pengurus Pusat untuk tingkat sabuk Merah keatas, Pengurus Daerah untuk tingkat sabuk Ungu kebawah bersama Dewan Pelatih.

Pasal 18

Hak Anggota

- 1. Semua anggota berhak dipilih menjadi Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah maupun Pusat;
- 2. Semua anggota berhak dipilih menjadi utusan setelah mendapat mandat pada Musyawarah Besar, Daerah, Cabang dan Ranting; dan
- 3. Semua anggota yang telah dilantik berhak mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesatria PS Nusantara sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan peraturan lain yang berlaku.

Kewajiban Anggota

- 1. Semua anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Catur Prasetya Kesatria PS Nusantara serta peraturan-peraturan lain yang sah;
- 2. Semua Anggota wajib membayar iuran secara teratur dan sumbangan- sumbangan lain yang dianggap sah dan siap mengabdi kepada Perguruan sesuai dengan Catur Prasetya Nusantara;
- 3. Semua anggota berkewajiban mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesatria PS Nusantara sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang berlaku; dan
- 4. Bagi anggota berkat ke anggotaanya sebagai Kesatria Pewaris Silat Nusantara hingga menjadi Atlit dan atau mendapatkan pekerjaan serta kesejahteraan dalam hidupnya berkewajiban memberikan sumbangsihnya terhadap perguruan sebesar 20% dari penghasilanya secara ikhlas.

Pasal 20

Pengesahan Anggota

- 1. Anggota Biasa memulai jenjang keanggotaannya sebagai Calon Siswa terdaftar. Calon Siswa tidak diperkenankan memakai tanda-tanda perguruan;
- 2. Calon Siswa terdaftar setelah dilantik mendapat pengakuan sebagai Siswa dan berhak mengenakan tanda-tanda Perguruan;
- 3. Anggota Luar Biasa Tingkat Pusat, diberikan Kartu Tanda Anggota dan Piagam Keanggotaan dan apabila selama 8 tahun secara terus menerus membantu Kesatria PS Nusantara dapat diberikan Sabuk Merah Kehormatan dan Untuk Tingkat Daerah diberikan Sabuk Ungu Kehormatan; dan
- 4. Anggota Kehormatan dan Ketua Kehormatan diberikan Piagam Keanggotaan dan jika selama 8 Tahun secara terus menerus membantu Kesatria PS Nusantara diberikan Sabuk Merah Kehormatan dan Sabuk Jingga Kehormatan.

Pasal 21

Gugurnya Keanggotaan

- 1. Keanggotaan seseorang dalam Kesatria PS Nusantara hilang atau gugur karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dari keanggotaan dan dinyatakan secara tertulis;
 - c. Dipecat oleh Pengurus Pusat, Daerah, Cabang dan Ranting dengan persetujuan Dewan Kehormatan Sabuk yang bersangkutan, karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, Tata Tertib Latihan, Ikrar Anggota, Kode Etik atau peraturan-peraturan lain yang berlaku; dan

d. Dalam hal seseorang anggota lalai didalam mengikuti latihan selama tiga bulan berturutturut tanpa memberitahukan pada Pelatih atau Pengurus dimana anggota tersebut bergabung, maka anggota tersebut dapat digugurkan keanggotaannya, setelah mendapat teguran dan atau peringatan yang masing-masing bertaut waktu 13 (tiga belas) hari.

2. Pembelaan

Dalam hal hilangnya atau gugurnya keanggotaan karena pasal 6 ayat c diatas, anggota tersebut dapat melakukan pembelaan dihadapan Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting dan didampingi Dewan Kehormatan Sabuknya. Anggota-anggota yang gugur keanggotaannya karena lalai menjalankan latihan, diperkenankan memperbaharui keanggotannya melalui prosedur keanggotaan biasa.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 22

Segala hasil yang didapat atas nama Kesatria Pewaris Silat Nusantara hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Kesatria PS Nusantara.

Bagi anggota / atlit yang mendapatkan hasil dari suatu kegiatan wajib menyumbangkan 20% dengan ke ikhklasnya dari basil yang didapat atas nama Kesatria Pewaris Silat Nusantara.

Pasal 23

Penggunaan uang pangkal dan iuran anggota diatur sebagai berikut :

- (1) 70 % dipergunakan untuk membiayai kegiatan Ranting;
- (2) 10 % dipergunakan untuk membiayai kegiatan Cabang;
- (3) 10 % dipergunakan untuk membiayai kegiatan Daerah; dan
- (4) 10% dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pusat.

Pasal 24

Uang iuran dan uang pangkal yang didapat oleh Ranting dan Cabang dilaporkan kepada Pengurus yang setingkat lebih tinggi pada setiap 6 (enam) bulan.

Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh masing-masing Ranting dan Cabang berdasarkan kemampuan anggotanya. Ketetapan ini berlaku setelah memperoleh pengesahan oleh Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat Kesatria PS Nusantara.

Pasal 26

Uang ujian akan ditetapkan oleh Panitia Ujian serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ujian, pemberian sertifikat dsb.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27

Musyawarah Besar Keluarga

- 1. Musyawarah Besar diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Besar dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pewaris;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pertimbangan;
 - d. Dewan Pelatih;
 - e. Ketua Umum;
 - f. Pengurus Pusat; dan
 - g. Tiap utusan Daerah yang diwakili oleh 3 (tiga) unsur, yakni ; Bidang Organisasi, Bidang Tekhnik, dan Bidang Umum.
- 3. Hak suara dalam Musyawarah Besar diatur sebagai berikut :

Tiap utusan Daerah, Perwakilan Luar Negeri mendapat hak 1 (satu) suara dan Ketua Demisioner mendapat hak 1 (satu) suara.

Musyawarah Daerah

- 1. Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Wakil Pengurus Pusat dan Dewan Pelatih;
 - b. Ketua Daerah, Pengurus Daerah dan Pelatih Daerah;
 - c. Ketua Cabang dan Pelatih Cabang; dan
 - d. Tiap utusan Cabang diwakili oleh 3 (Tiga) unsur yakni Bidang Organisasi, Bidang Tekhnik dan Bidang Umum.
- 3. Hak suara dalam Musyawarah Daerah diatur sebagai berikut :

Tiap-tiap cabang mendapat hak 1 (Satu) Suara dan Ketua Demisioner mendapat hak 1 (satu) suara.

Pasal 29

Musyawarah Cabang

- 1. Musyawarah cabang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a. Wakil Pengurus Daerah dan Pelatih Daerah;
 - b. Ketua Cabang, dan Pengurus Cabang;
 - c. Pelatih Cabang; dan
 - d. Utusan-utusan ranting, tiap ranting diwakili oleh 3 (Tiga) unsur yakni Bidang Organisasi, Bidang Tekhnik, dan Bidang Umum
- 3. Hak suara dalam Musyawarah Cabang diatur sebagai berikut :

Tiap-tiap Ranting mendapat hak 1 (satu) suara dan Ketua Demisioner mendapat hak 1 (satu) suara.

Pasal 30

Musyawarah Ranting

- 1. Musyawarah Ranting diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Cabang dan Pelatih Cabang;
 - b. Ketua Ranting dan Pengurus Ranting;
 - c. Pelatih Ranting; dan
 - d. Semua anggota Ranting.

3. Tiap anggota Ranting yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara dan Ketua Demisioner mendapat hak 1 (satu) suara.

Pasal 31

Rapat Pleno Pusat

- 1. Rapat Pleno Pusat diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2. Rapat Pleno Pusat dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pertimbangan;
 - c. Dewan Pelatih;
 - d. Ketua Umum; dan
 - e. Pengurus Pusat

Pasal 32

Rapat Pleno Daerah

- 1. Rapat Pleno Daerah diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Rapat Pleno Daerah dihadiri oleh:
 - a. Pembina Daerah;
 - b. Dewan Penasehat Daerah;
 - c. Ketua Pengurus Daerah;
 - d. Pengurus Daerah; dan
 - e. Pelatih Daerah.

Pasal 33

Rapat Pleno Cabang

- 1. Rapat Pleno Cabang diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Rapat Pleno Cabang dihadiri oleh:
 - a. Pembina Cabang;
 - b. Dewan Penasehat Cabang;
 - c. Ketua Pengurus Cabang;
 - d. Pengurus Cabang; dan
 - e. Pelatih Cabang.

Rapat Pleno Ranting

- 1. Rapat Pleno Ranting diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Rapat Pleno Ranting dihadiri oleh:
 - a. Pembina Ranting;
 - b. Penasehat Ranting;
 - c. Ketua Ranting;
 - d. Pengurus Ranting; dan
 - e. Pelatih Ranting.

Pasal 35

Rapat Dewan Pelatih

- 1. Dewan Pelatih, minimal 3 (tiga) bulan sekali menyelenggarakan Rapat atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- 2. Apabila dianggap perlu, Koordinator Dewan Pelatih dapat mengundang Pihak-Pihak yang berkepentingan untuk mengikuti Rapat.

Pasal 36

Rapat Pimpinan

- 1. Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting secara teratur menyelenggarakan Rapat tiap 2 (dua) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- 2. Apabila dianggap perlu Ketua Umum, Ketua Daerah, Cabang atau Ranting dapat mengundang anggota Pengurus yang lain untuk mengikuti Rapat.

Pasal 37

Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah kerja dan lain-lain

Selain musyawarah-musyawarah yang telah diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat pula diselenggarakan musyawarah-musyawarah khusus yang diatur dan diselenggarakan oleh masing-masing tingkat pengurus, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang syah.

Qourum

- Musyawarah Besar, Daerah, Cabang, dan Ranting dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 50
 plus 1 (satu) pada tingkat masing-masing Musyawarah dan Perwakilan Luar Negeri;
- 2. Apabila dalam musyawarah musyawarah tersebut yang hadir kurang dari setengah maka musyawarah musyawarah dianggap sah apabila peserta peserta yang hadir menyetujuinya; dan
- 3. Anggota-anggota Daerah, Cabang dan Ranting yang dapat hadir sebagai peserta musyawarah yang sah setelah mendapat mandat dari Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting.

Pasal 39

Pemungutan Suara

- 1. Dalam tiap musyawarah dan rapat sejauh mungkin diusahakan agar keputusan dapat diambil berdasarkan Musyawarah dan Mufakat;
- 2. Dalam hal Musyawarah Besar apabila terjadi ketidak sepakatan mengenai sesuatu hal maka Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pelatih Utama diminta untuk memberikan saransarannya, dan saran-saran tersebut bersifat mengikat; dan
- 3. Apabila musyawarah tak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak setengah suara yang hadir ditambah satu.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 40

Pimpinan Pusat

- 1. Pengurus Pusat dipilih dan ditunjuk berdasarkan keputusan Musyawarah Besar;
- 2. Masa Jabatan Pengurus Pusat adalah 5 (Lima) tahun;
- 3. Pengurus Pusat berkewajiban :
 - a. Melaksanakan rencana-rencana yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar;
 - b. Memimpin organisasi atas nama Musyawarah Besar; dan

- c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.
- 4. Syarat menjadi Pimpinan Pusat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
 - b. Anggota Kesatria PS Nusantara aktif dan terdaftar keanggotaannya di salah satu Ranting Kesatria PS Nusantara secara Sah minimal 10 Tahun;
 - c. Memiliki rasa kecintaan terhadap Kesatria PS Nusantara dengan memiliki Ranting binaan yang Sah terdaftar di Cabang, Daerah dan atau Pusat;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki catatan tercela;
 - e. Bersedia Memikul tanggujawab memajukan Kesatria PS Nusantara dan Menjalankan Kode Kehormatan Catur Prasetya Nusantara dalam kehidupan sehari-hari;
 - f. Pada saat dicalonkan minimal pemegang sabuk Jingga (Pandega Utama); dan
 - g. Pada saat dilantik sebagai Ketua Umum maka tingkat dan sabuknya di naikan secara otomatis satu tingkat diatasnya.

Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting

- 1. Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting dipilih oleh Cabang dan Ranting;
- 2. Pemilihan dilaksanakan dengan sistem Formatur;
- 3. Anggota-anggota Formatur terdiri:
 - a. Dari kalangan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan;
 - b. Utusan Daerah, Cabang dan Ranting; dan
 - c. Pelatih Daerah, Cabang dan Ranting.
- 4. Masa Jabatan Pengurus Daerah 4 (empat) tahun, Pengurus Cabang 3 (tiga) tahun dan Pengurus Ranting 2 (dua) tahun;
- 5. Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting sesuai dengan keputusan bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah, Cabang dan Ranting;
- 6. Pemimpin Daerah, Cabang dan Pemimpin Ranting adalah pengemban mandat Musyawarah Besar serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- 7. Memiliki persyaratan yang hampir sama dengan Pimpinan Pusat namun lebih fleksibel disesuaikan situasin dan kondisi; dan
- 8. Untuk Pimpinan Ranting minimal pemegang sabuk Coklat, Pimpinan Cabang minimal pemegang sabuk Ungu dan Pimpinan Daerah minimal pemegang sabuk Merah.

Pimpinan Pusat paling sedikit terdiri atas

- 1. Seorang Ketua Umum dan 4 (empat) orang Wakil Ketua;
- 2. Seorang Ketua Harian jika diperlukan dan 4 (empat) orang Ketua Bidang;
- 3. Seorang Sekretaris Umum dan Seorang Sekretaris;
- 4. Seorang Bendahara Umum dan Seorang Bendahara;
- 5. Seorang Wakil Ketua Bidang Organisasi dibantu oleh Sub Bidang:
 - a) Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b) Hukum dan Disiplin; dan
 - c) Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- 6. Seorang Wakil Ketua Bidang Tekhnik dibantu oleh Sub Bidang;
 - a) Sub Bidang Tehnik Keilmuan Kesatria PS Nusantara dengan tugas:
 - 1) Pembinaan Prestasi;
 - 2) Latihan dan Ujian;
 - 3) Kepelatihan dan Perwasitan; dan
 - 4) Penelitian dan Pengembangan.
 - b) Sub Bidang Tehnik IPSI dengan tugas:
 - 1) Pembinaan Prestasi;
 - 2) Latihan dan Ujian;
 - 3) Kepelatihan dan Perwasitan; dan
 - 4) Penelitian dan Pengembangan.
 - c) Sub Bidang Tehnik Seni budaya Pencak Silat dengan tugas:
 - 1) Pembinaan Prestasi;
 - 2) Latihan dan Ujian;
 - 3) Kepelatihan dan Perwasitan; dan
 - 4) Penelitian dan Pengembanga.
- 7. Seorang Wakil Ketua Bidang Umurn dibantu oleh Sub Bidang:
 - a) Humas dan Publikasi;
 - b) Usaha Kemitaraan, Dana dan Kesejahtraan; dan
 - c) Sarana dan Prasarana.
- 8. Seorang Wakil Ketua Khusus Perwakilan Luar Negeri dibantu oleh Sub Bidang :
 - a) Wilayah Eropa Barat;

- b) Wilayah Eropa Timur;
- c) Wilayah Asia; dan
- d) Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Pimpinan Cabang dan Ranting paling sedikit terdiri atas

- 1. Seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua;
- 2. Seorang Sekretaris atau lebih;
- 3. Seorang Bendahara; dan
- 4. Seorang Bidang Tehnik atau Pelatih.

Pasal 44

Gugurnya Kepengurusan Tingkat Pusat, Daerah, Cabang dan Ranting

- 1. Apabila tidak dapat menjalankan Amanat dari Hasil Mubes, Musda, Muscab dan Musran serta tidak mentaati AD/ART serta melanggar Kode Etik serta Kode Kehormatan Kesatria PS Nusantara, maka saat itu Gugur padanya hak-haknya sebagai pengurus sesuai tingkatannya;
- 2. Melakukan perbuatan pelanggaran Hukum UU RI yang berlaku;
- 3. Kesehatan jasmani maupun rohani tidak sehat pada masa jabatan berlangsung maka secara otomatis dapat di bebas tugaskan dalam kepengurusan; dan
- 4. Meninggal dunia dan atau mengundurkan diri secara tertulis.

Pasal 45

Pembagian kerja dan tugas diantara Pengurus diatur dalam suatu peraturan khusus.

BABIX

LATIHAN DAN UJIAN

Pasal 46

- 1. Latihan pada Daerah, Cabang dan Ranting dipimpin oleh Pelatih yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat; dan
- 2. Kesatria PS Nusantara Pusat, Daerah dan Cabang dapat menyelenggarakan latihan pusat namun tidak boleh menjelma menjadi Ranting tersendiri.

- 1. Para anggota hanya diperkenankan mengikuti ujian apabila telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban keanggotaannya dan anggota yang akan naik tingkat, wajib mengikuti ujian pendahuluan untuk naik ke jenjang selanjutnya dan diberikan tanda badge belati 1 dan belati 2 yang ditempelkan sesuai sabuk & warna dasarnya; dan
- 2. Ketentuan mengenai syarat ujian, pelaksanaan ujian dsb, diatur dalam Buku Pedoman Tehnik atau Tata Tertib Latihan dan Ujian yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

BAB X

CATUR PRASETYA NUSANTARA

Pasal 48

1. Sumpah/Janji Nusantara atau disebut "CATUR PRASETYA NUSANTARA" adalah sebagai berikut :

Catur Prasetya Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi :

"Demi kehormatan Iman dan Taqwa Ku Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Aku berjanji :

- a. Siap mengabdi kepada Nusa dan Bangsa;
- b. Menghormati Orang Tua dan Guru;
- c. Berjiwa Ksatria dan Berbudi Luhur; dan
- d. Mempertinggi dan memperkembangkan Pencak Silat.
- 2. Butiran penjabaran serta makna dari **30 BUTIR CATUR PRASETYA NUSANTARA** sebagai berikut :
- a. CATUR PRASETYA (NUSANTARA)
 - Empat Awal(Dasar) Kehormatan (Kesatria PS Nusantara)
 - Dengan Makna : "Awal/Dasar Empat Janji Kehormatan diri yang setia Sebagai Anggota Kesatria Pewaris Silat NUSANTARA"
- 1) ISI CATUR PRASETYA NUSANTARA
- Pendahuluan:
- "Demi Kehormatan Iman dan Taqwa Ku Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Aku berjanji Isi Kehormatan Sebagai Janji Setia :

- (a.) Siap mengabdi kepada Nusa dan Bangsa;
- (b) Menghormati Orang Tua dan Guru;
- (c) Berjiwa Ksatria dan Berbudi Luhur; dan
- (d) Mempertinggi dan memperkembangkan Pencak Silat.

2) 30 NILAI DALAM BUTIRAN CATUR PRASETYA (KESATRIA PS NUSANTARA

Palsafah mendasar Kehormatan Anggota KPSN Merupakan Ke Imanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME Sebagai Saksi dalam Janji Setia serta Kehormatan Diri Untuk Mentaati dan Menepati 4 (Empat) Janji Kehormatan Diri sebagai Anggota KESATRIA PS NUSANTARA.

1. Siap mengabdi kepada Nusa dan Bangsa;

- a. Senantiasa Menjalankan Kewajiban pada Tuhan YME dan Rela Berkorban untuk Kepentingan Bangsa dan Negara;
- b. Siap dan Taat Terhadap Aturan Tuhan YME serta Perundang-Undangan Negara;
- c. Selalu Menjaga Kehormatan Bangsa dan Negara dimanapun berada;
- d. Siap Berkarya dan berbuat Prestasi yang terbaik bagi Bangsa dan Negara; dan
- e. Siap untuk tidak sekali-kali berhianat terhadap Bangsa dan Negara.

2. Menghormati Orang Tua dan GuRu

a. Menghormati = Merupakan Perwujutan dari sesuatu Sikap dan Prilaku seseorang yang dilakukan secara Tulus dan Ihklas yang diberikan terhadap seseorang (Baik yang lebih Tua, Sederajad dan/atau yang lebih Muda) dengan tanpa Paksaan dan Pantas untuk mendapatkannya.

b. Orang Tua:

- 1) Orang Yang Melahirkan serta Membesarkannya hukumnya Wajib menerima Penghormatan dari Putranya secara Tulus Ikhlas untuk mendapat Rido dari Tuhan YME, serta di Patuhi segala Perkataan dan aturannya dengan tidak bertentangan dengan Hukum Agama dan Hukum Negara; dan
- 2) Orang Yang di Tuakan (Karena Usia, Pangkat, Jabatan, Tradisi dan/atau sesuatu hal dalam Kondisi tertentu yang disepakati) Dapat menerima Penghormatan, serta dapat diterima Perkataan dan Aturannya dengan tidak bertentangan dengan Hukum Agama, Hukum Negara dan Norma Kehormatan Diri.

c. Guru

1) Orang yang mendapatkan penghormatan dan pengakuan karena hasta karyanya dengan sikap dan Prilakunya, Dalam memberikan sesuatu Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dengan ketulusan serta keikhlasannya.

2) Makna Guru memiliki 2 (Dua) arti :

- a) Di Gugu = Dapat didegar dan dijadikan pencerahan setiap perkataan dan pemikirannya untuk kebaikan orang Lain dengan tidak memaksakan kehendaknya;
- b) Di TIRU = Dapat menjadi Suri Tauladan dalam Sikap, Prilaku, Tindakan dan Perbuatannya dalam kesehariannya terhadap Dirinya, Keluarganya, Lingkungannya, Bangsanya dan Agamanya sehingga pantas mendapatkan Penghormatan dari Pengakuan orang lain dengan Tulus Ihlas sebagai orang yang di Gugu dan di TIRU (GuRu); dan
- c) Menghormati Orang Tua dan Guru merupakan Fitrah atau dasar Kebajikan bagi semua Insan Hamba Tuhan Yang Bertaqwa.

3. Berjiwa Kesatria Dan Berbudi Luhur

- a. Memiliki Jiwa Kesatria :
- Dapat Menjaga Kehormatan dirinya, Keluarganya, Lingkungannya, Bangsanya dan Agamanya dari Prilaku serta Perbuatan tercela;
- 2) Bertanggungjawab atas dirinya, Keluarganya, Lingkungannya, Bangsanya dan Agamanya dalam sikap dan tindakannya;
- 3) Menjaga dan mentaati aturan-aturan Hukum Agama dan Hukum Negaranya;
- 4) Menghindari Perbuatan Tercela, Asusila dan Berhianat;
- 5) Memiliki sikap dan Jiwa Pemaaf, penyabar, Welas Asih dan Bijaksana dalam sikap dan tindakannya; dan
- 6) Selalu Menepati Janji dan Bertanggung jawab Terhadap Tuhan YME.
- b. Memiliki Budi Luhur:
- 1) Mormat dan Santun terhadap semua Insan/Orang baik Tua maupun Muda, Miskin maupun Kaya dengan tidak memandang Kasta, Golongan , Agama dan lainnya;

- 2) Tidak takut oleh apapun kecuali Orang Tua Yang melahirkan serta membesarkannya dan Tuhan YME sang Pencipta.
- 3) Taat dan Patuh terhadap Hukum Agama serta Hukum Negaranya;
- 4) Memiliki Suci Pikiran, Perkataan dan Perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya;
- 5) Memegang prinsip dasar Hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya dan begitu seterusnya; dan
- 6) Memiliki Filosofi ilmu Padi semakin berisi semakin Tunduk (Tidak Sombong,congka dan Angkuh).
- c. Berjiwa Satria dan Berbudi Luhur mencerminkan sosok Insan Hamba Tuhan yang Taat dan Patuh terhadap aturan-aturan Tuhan YME dan aturan Hukum Negaranya serta Kesatria Pewaris Silat NUSANTARA.

4. Mempertinggi Dan Memperkembangkan Pencak Silat

- a. Mempertinggi dengan menempatkan budaya Pencak Silat sebagai perwujutan seni Beladiri Bangsa Indonesia sebagai satu-satunya beladiri yang dimiliki Bangsa dan Negara Indonesia;
- b. Memahami serta mengetahui bahwa Pencak Silat Turut Andil dalam pembentukan Negara dan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sehinga pantas mendapatkan posisi yang tinggi dalam seni Budaya Beladiri serta Olah Raga di Tanah Air;
- Menggali dan mempelajari Seni Beladiri Pencak Silat serta mengembangkannya dalam
 Diri, Keluarga, Lingkungan Masyarakat, Bangsa dan Negara hingga sampai Dunia
 Internasional;
- d. Memahami dan terus menggali Potensi Pencak Silat yang ada dalam Jati Diri Bangsa Indonesia demi ke Majuan dan Perkembangan Seni Budaya Pencak Silat Itu sendiri;
- e. Hilangkan sikap Panatisme Perguruan Pencak Silat yang sempit sesama Insan Pencak Silat yang akan mengecilkan arti dari Beladiri Budaya Bangsa itu sendiri; dan
- f. Jangan Pernah sekali-kali melupan Sejarah Berdirinya serta Pendiri dari suatu Perkumpulan Beladiri Pencak Silat terlebih lagi Kesatria Pewaris Silat NUSANTARA. Pegang Teguh Janji Kehormatan serta Aturan-aturan Perguruan Pencak Silat yang ada dan Jalin Silaturahmi dalam kesatuan Keluarga Besar Pencak Silat NUSANTARA, Berani tegas terhadap Pelanggar Kode Kehormatan Catur Prasetya NUSANTARA sebagai Wujud

Mempertinggi dan Memperkembangkan Pencak Silat.

BAB XI

Pasal 49

MARS KESATRIA PS NUSANTARA PEMBAHARUAN

I. Kesatria Pewaris Silat Nusantara

Kami Pewaris Budaya Bangsa

Yang Tergabung Dalam Silat Nusantara

Kami Penerus Cita-Cita Bangsa

Demi Kejayaan Pencak Silat

Silat Nusantara Milik Semua

Pengemban Amanat Bangsa Tercinta

Menuju Cita Cita Budaya Bangsa

Negara Republik Indonesia

Semoga Tuhan Selalu Bersama Kita

Dalam Menunaikan Tugas Mulia

Dibawah Panji Nusantara

BersatuBerpadu......Bersama.....Nusantara...

BAB XII PERUBAHAN-PERUBAHAN

Pasal 50

Perubahan-perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilaksanakan dan oleh Musyawarah Besar, dengan persetujuan 50 % plus I (satu) suara yang hadir.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur didalam Buku Pedoman Tekhnik, Tata Tertib Latihan, Tata Tertib Ujian atau Peraturan-peraturan khusus lain yang akan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pelatih, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 52

Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh Pendiri-Pendiri Kesatria Pewaris Silat Nusantara yang kemudian disempurnakan oleh Musyawarah Besar ke II pada tanggal 5-6 Juli 1980 di Jakarta, ke III tanggal 6 September 2003 di Bekasi dan Musyawarah Besar ke IV pada tanggal 27-28 Maret 2010 di Jakarta.

Ditetapkan di : Bogor Jawa Barat. Pada tanggal : 25 Februari 2018

Pengurus Nasional Kesatria Pewaris Silat Nusantara Ketua Dewan Pembina,

Sigit Agus Hadi Saputra, M.H., M.Si., M.D.A